PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Timor Raya KM. 36 Oelamasi

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUPANG
Nomor : 420 /2029/PK /IX/ 2023

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) TANGAN PENGHARAPAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUPANG

Membaca : Surat dari **Sdr. Deti Delia Feoh, S.Si** Kepala **PKBM TANGAN PENGHARAPAN,** nomor : 001/C-CI/STP-KOE/EKST/III/2023, tanggal 05 September 2023, Perihal Permohonan Ijin Operasional PKBM.

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerintah pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan perlu memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
b. bahwa sesuai hasil verifikasi berkas administrasi dan teknis, PKBM **TANGAN PENGHARAPAN** memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang tentang Izin Opersaional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) TANGAN PENGHARAPAN.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-udang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

Dipindai dengan CamScanner

9. Peraturan Bupati Kupang Nomor 10 Tahun 2019, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 10);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan ijin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) kepada :

a. Nama Satuan PNF : **PKBM TANGAN PENGHARAPAN**
b. Jenis Satuan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
c. Ketua : Deti Delia Feoh, S.Si
d. Sekretaris : Rongga Njuruhapa
e. Bendahara : Ira Juniarta Br Perangin Angin, SE
f. Alamat : RT 010 / RW 030, Perumahan Sejahtera Land Oetalu Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah..
g. Jenis Kegiatan : 1. Pendidikan Keaksaraan Dasar
2. Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C)

KEDUA : Penyelengaaraan Wajib :

: a. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal (PNF) sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
b. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang melalui Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.

KETIGA : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Non Formal (PNF) ini mulai berlaku dari tanggal 25 September 2023 s.d 25 September 2026, dan akan dilakukan evaluasi sera monitoring I (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang. Apabila dalam pelaksanaannya tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, maka izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagiman mestinya.

Ditetapkan di : Oelamasi
Pada Tanggal : 25 September 2023.

Plt. Kepala Dinas,

PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Marthen A. Banakbauw, S.Pi.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 1971006 199703 1006

Tembusan :

1. Bupati Kupang di Oelamasi
2. Camat Kupang Tengah di Desa Penfui Timur
3. Kepala UPT P dan K Kec. Kupang Tengah

Dipindai dengan CamScanner